



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Abd Latif Bin Umar, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 September 1963, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pejaten Barat li Gang Jambu No.8 RT.010 RW.008 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.JS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Maryani binti Naman pada tanggal 22 Oktober 1980 dan tercatat di Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/84/1980, tertanggal 22 Oktober 1980;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Permohon dengan Maryani binti Naman telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Linda binti Abd Latif, Jakarta, 02 Juli 1981;

Hlm. 1 dari 11 Pen. No.1/Pdt.P/2024/PA.JS



- 3.2. Nurlailah binti Abd Latif, Jakarta, 13 Januari 1983;
- 3.3. Kholilah binti Abd Latif, Jakarta, 12 Mei 1986;
- 3.4. Syamsudin bin Abd Latif, Jakarta, 01 Mei 1988;
- 3.5. Latifah binti Abd Latif, Jakarta, 16 Agustus 1990;
- 3.6. M. Ilham bin Abd Latif, Jakarta, 06 September 1994;
- 3.7. Marlina binti Abd Latif, Jakarta, 05 Oktober 1996;
- 3.8. Lia binti Abd Latif, Jakarta, 27 Agustus 2001;
- 3.9. M. Kahfi bin Abd Latif, Jakarta, 23 Februari 2004;
- 3.10. Shika Nur Zahra binti Abd Latif, Jakarta, 11 Januari 2008;
3. Bahwa, istri Pemohon yang bernama Maryani binti Naman telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2021 di Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-09062021-0080, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa, anak yang bernama Shika Nur Zahra binti Abd Latif, pada saat ini masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa, selama ini anak yang bernama Shika Nur Zahra binti Abd Latif tinggal satu atap dan diasuh oleh Pemohon yang tidak lain adalah Ayah Kandung;
6. Bahwa, anak yang bernama Shika Nur Zahra binti Abd Latif, tersebut membutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah Maryani binti Naman yang tidak lain adalah ibu kandung/istri Pemohon juga untuk mengurus seluruh syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum;
7. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Shika Nur Zahra binti Abd Latif belum cakap melakukan tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan;

Hlm. 2 dari 11 Pen. No.1/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (Abd Latif bin Umar) sebagai Wali dari seorang anak Kandung dari anak yang bernama Shika Nur Zahra binti Abd Latif sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum;

4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan,

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan sekitar kewajiban dan tanggung jawab sebagai wali kepada Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/84/1980, tertanggal 22 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Istri Pemohon Nomor: 3174-KM-09062021-0080 tertanggal 9 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. Shika Nur Zahra yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan tertanggal 1 Februari 2016 yang telah dinazegelen dan

Hlm. 3 dari 11 Pen. No.1/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak an. Shika Nur Zahra yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon tertanggal 7 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.6);

B. Saksi:

1. Satiri bin Naman, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KP. Ragunan RT.008 RW.001 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon/adik kandung almarhumah Maryani binti Naman;
 - Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Shika Nur Zahra binti Abd Latif;
 - Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Maryani binti Naman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2021 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhumah istrinya telah dikaruniai 10 (sepuluh) anak, dimana anak yang bernama: Shika Nur Zahra binti Abd Latif masih dibawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya dengan dibantu saudara-saudara kandungnya;
 - Bahwa saat ini Pemohon belum menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan anaknya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sebagai Buruh;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengurus harta

Hlm. 4 dari 11 Pen. No.1/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhumah istrinya dan hak-hak yang menyangkut kepentingan anak Pemohon;

2. Djumiran R. Wiyoko bin Mujiono, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Musyawarah RT.008 RW.001 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;

- Bahwa, saksi adalah sepupu almarhumah Maryani binti Naman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ayah kandung dari Shika Nur Zahra binti Abd Latif;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari almarhumah Maryani binti Naman;
- Bahwa saksi mengetahui, istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah istrinya telah dikaruniai 10 (sepuluh) anak, dimana anak yang bernama: Shika Nur Zahra binti Abd Latif masih dibawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya dengan dibantu saudara-saudara kandungnya;
- Bahwa saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sebagai Buruh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah istrinya dan hak-hak yang menyangkut kepentingan anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 5 dari 11 Pen. No.1/Pdt.P/2024/PA.JS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan sekitar kewajiban dan tanggung jawab sebagai wali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk ruang lingkup bidang perkawinan yaitu permohonan perwalian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara absolut dan relatif berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali anak yang bernama: Shika Nur Zahra binti Abd Latif untuk dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan anak tersebut dikarenakan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P-1 s/d P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon saat ini

Hlm. 6 dari 11 Pen. No.1/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah almarhumah dengan Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa almarhumah Maryani binti Naman adalah istri sah dari Pemohon yang menikah pada tanggal 22 Oktober 1980 di KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Maryani binti Naman, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Maryani binti Naman telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Anak yang bernama Shika Nur Zahra binti Abd Latif, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata

Hlm. 7 dari 11 Pen. No.1/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Shika Nur Zahra binti Abd Latif adalah anak kandung Pemohon dengan almarhumah Maryani binti Naman;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang menurut penilaian Majelis Hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon tersebut menurut penilaian Majelis Hakim mempunyai relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut kondisi dan kecakapan Pemohon dalam melakukan perwalian kepada anaknya yang masih dibawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P-1 s/d P-6, keterangan dua orang saksi Pemohon, dan keterangan Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah bahwa:

1. Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama: Shika Nur Zahra binti Abd Latif yang bertindak secara hukum untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut;
2. Anak Pemohon masih dibawah umur;
3. Istri Pemohon (Maryani binti Naman) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2021 karena sakit;
4. Sejak istri Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon tersebut tinggal dan dipelihara oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
5. Saat ini Pemohon belum menikah lagi;
6. Permohonan ini diajukan untuk mengurus administrasi yang menyangkut kepentingan almarhumah dan anak almarhumah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup sederhana mengenai

Hlm. 8 dari 11 Pen. No.1/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian baik terhadap pribadi anak tersebut maupun terhadap hartanya menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama, Pemohon beragama Islam, dan perwalian ini diajukan demi kepentingan hukum anak yang bernama: Shika Nur Zahra binti Abd Latif, yang merupakan anak kandung Pemohon dengan almarhumah Maryani binti Naman, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: *"Bahwa untuk menjadi wali anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, dan untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama: Shika Nur Zahra binti Abd Latif untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Hlm. 9 dari 11 Pen. No.1/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Abd Latif bin Umar) sebagai wali anak yang bernama: Shika Nur Zahra binti Abd Latif, lahir tanggal 11 Januari 2008 untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Narsudin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hlm. 10 dari 11 Pen. No.1/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp175.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah 2 Saksi	Rp100.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Pen. No.1/Pdt.P/2024/PA.JS